

**USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TIFICO FIBER INDONESIA, Tbk
TANGERANG, 12 JUNI 2025**

PASAL	ISI PASAL ANGGARAN DASAR SEBELUMNYA	USULAN PERUBAHAN ISI PASAL
PASAL 14 “DIREKSI”	(1) Direksi terdiri dari paling banyak 8 (delapan) orang atau lebih anggota Direksi. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.	(1) Direksi terdiri dari paling banyak 8 (delapan) orang. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur dan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur.
PASAL 15 “TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI ”	(4) a. Presiden Direktur dan satu Direktur lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dua anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.	(4) a. Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. b. Dalam hal Wakil Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Presiden Direktur dan 1 (satu) Direktur lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

		c. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Presiden Direktur dan 1 (satu) Direktur lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. d. Dalam hal Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) Direktur lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
PASAL 16 “ RAPAT DIREKSI “	(7) Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.	(7) Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur, dalam hal Wakil Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.